REKONSTRUKSI PEMAKNAAN MAHAR BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN HADIS DALAM KONTEKS PERKAWINAN KONTEMPORER

Oleh: Indriani[1], Ilyas Husti [2]

[12]Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Email: 19iindriani@gmail.com[1], ilyas.husti@uin-suska.ac.id[2]

Article history:
Submitted: 29-09-2026 **Revised:** 21-10-2026 **Accepted:** 25-10-2026

Abstract

Mahar is an important element in Islamic marriage, given by the prospective husband to the prospective wife as a form of respect and sincerity. However, in contemporary marriage practices, mahar is often associated with economic conditions, education, social status, and social expectations, which may shift its meaning into a measure of a man's financial ability or a woman's social value. This study aims to examine and reconstruct the meaning of mahar from the perspective of the Qur'an and to explore its relevance to contemporary marriage practices. This study employs library research with a qualitative approach. The data are derived from Q.S. An-Nisa verse 4, hadiths concerning the mahar given by the Prophet Muhammad, Qur'anic commentaries, books, journal articles, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The data were analyzed descriptively and analytically by examining the meaning, position, forms, and amount of mahar and relating them to contemporary marriage practices. The findings show that mahar in the Qur'an is a woman's right, given with sincerity and willingness, and represents respect and commitment in marriage. The Qur'an and hadith do not prescribe one specific form or fixed amount of mahar for all marriages. Therefore, the amount and form of mahar may be determined according to the agreement and ability of both parties, as long as they do not involve coercion, social pressure, or create undue hardship. The reconstruction of the meaning of mahar in contemporary contexts thus emphasizes its position as a woman's right rather than a measure of her dignity, social status, or the man's economic capacity.

Keywords: **Al-Qur'an; Mahar; Contemporary Marriage.**

Abstrak

Mahar merupakan salah satu bagian penting dalam perkawinan Islam yang diberikan calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan dan ketulusan. Namun, dalam praktik perkawinan kontemporer, mahar sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi, pendidikan, status sosial, bahkan tuntutan sosial sehingga maknanya berpotensi bergeser menjadi ukuran kemampuan laki-laki atau nilai perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi makna mahar berdasarkan perspektif Al-Qur'an serta melihat relevansinya terhadap praktik perkawinan masa kini. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian bersumber dari Q.S. An-Nisa ayat 4, hadis tentang mahar Rasulullah saw., kitab-kitab tafsir, buku, jurnal, serta

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menelaah makna, kedudukan, bentuk, dan kadar mahar, kemudian dikaitkan dengan praktik perkawinan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dalam Al-Qur'an merupakan hak perempuan yang diberikan dengan penuh kerelaan dan ketulusan, serta menjadi bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam perkawinan. Al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan satu bentuk dan jumlah mahar yang berlaku secara mutlak untuk setiap perkawinan. Karena itu, mahar dapat disesuaikan dengan kesepakatan dan kemampuan kedua belah pihak selama tidak mengandung paksaan, tekanan, atau menimbulkan kesulitan. Rekonstruksi makna mahar pada masa kini diarahkan pada pengembalian pemahaman mahar sebagai hak perempuan, bukan sebagai ukuran harga diri, status sosial, maupun kemampuan ekonomi.

Kata Kunci: **Al-Qur'an; Mahar; Perkawinan Kontemporer.**

A. Pendahuluan

Mahar Merupakan pemberian calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan, penghormatan dan penghargaan terhadap Perempuan dalam perkawinan. Pemberian tersebut menjadi menjadi salah satu bentuk perhatian Islam dalam menjaga hak dan kemuliaan perempuan.[1] Pemberian mahar bukanlah sebagai bentuk penilaian terhadap harga diri Perempuan, melainkan bagian dari ketentuan pernikahan yang menunjukkan penghormatan terhadap hak perempuan serta menghalalkan hubungan antara suami dan istri.[2]

Dalam menentukan besarnya mahar al-Quran memberikan ruang yang fleksibel melalui konsep ma'ruf, yang bermakna sesuai kepatutan dan kemampuan.[3] Namun, dalam praktik dimasyarakat, masih ditemukan perempuan yang bahkan tidak mengetahui besarnya mahar yang diberikan suaminya. Hal ini dapat terjadi karena mahar diterima oleh orang tua saat perkawinan dan dianggap sebagai hak mereka.[4]

Fenomena pemberian mahar dalam masyarakat di sejumlah daerah menunjukkan adanya variasi nominal yang cukup besar. Mahar semestinya tidak

[1] Abd Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 55–62.

[2] Muhammad Ridwan, "KEDUDUKAN MAHAR DALAM PERKAWINAN," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.

[3] Qadariah Barkah, "Kedudukan dan jumlah mahar di negara muslim," *Ahkam* XIV, no. 2 (2004): 279–86.

[4] Muhammad Shuhufi, "Mahar dan Problematika (Sebuah Telaah Menurut Syari ' at Islam)," *Jurnal Hukum Diktum,* 13, no. 2 (2015).

diukur hanya berdasarkan tinggi rendahnya nominal, tetapi berdasarkan makna kerelaan, kepatutan, kemampuan dan penghormatan terhadap hak perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan dan praktik pemberian mahar dimasyarakat memiliki bentuk yang beragam, bahkan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pernikahan. Padahal mahar merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan yang memiliki kedudukan dalam syari'at Islam.

Terkadang juga dalam praktiknya dimasyarakat, nominal mahar juga tidak jarang dikaitkan dengan latar belakang calon mempelai perempuan, seperti status sosial dan tingkat pendidikannya. Apabila persoalan tersebut tidak disikapi secara baik, tingginya tuntutan mahar dapat menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti tertundanya pernikahan, meningkatnya pemikiran untuk tidak menikah, serta munculberbagi persoalan moral ditengah Masyarakat.

Muhammad Juni, dalam penelitiannya mengkaji peran mahar dalam presfektif hukum islam sebagai instrument perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Menunjukkan bahkan mahar tidak hanya berfungsi sebagai jaminan ekonomi bagi Perempuan, tetpai juga simpol untuk memperkuat ikatan pernikahan.[5]

Himas Diningrat, dalam penelitiannya praktik uang panai dalam proses pernikahan masayrakat bugis serta tinjauannya dalam presfektif hukum Islam. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa uang panai berbeda dengan mahar dan parktik uang panai yang tinggi dapat bersinggungan dengan prinsip kemudahan dalam pernikaham.[6]

Miftakhul Anwar, dalam penelitannya mengkaji fenomena mahar diyogyakarta dalam presfektih hukum Islam dan Maqasid Syari'ah. Penelianya menunjukkan bahwa mahar dengan bentuk yang tidak umum tetap dapat diterima dalam presfektif Maqasid syrai'ah selama tidak bertentangan dengan prinsip

[5] Muhammad Juni Beddu, Ahmad Mas'ari, dan Yanti Vovi, "Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 21, no. 01 (2024): 473–85, https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.

[6] Himas Diningrat et al., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai dalam Perkawinan Adat Bugis," *Jurnal Syntax Dmiration* 5, no. 5 (2024).

keadila, kemaslahatan, dan kemudahan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan.[7]

Ihsan Fadillah dalam penelitianya membahas perlindungan hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa saham. Menunjukkan bahwa saham bisa dijadikan mahar selama memiliki kepemilikan yang jelas, akad yang jelas dan berasal dari pekerjaan yang sesuai dengan prinsip syrai;ah. Perlindungan hukum terhadap pemberian saham sebagai mahar juga dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 40 tahun 2003 mengenai penerapan prinsip syaria'ah dipasar modal.[8]

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai mahar yang mana telah dikaji dari berbagai presfektif, mulai dari kedudukannya dalam hukum Islam, bentuk mahar sebagai perlindunnan hak Perempuan, bentuk pemberian yang beragam maupun prakteknya dalam konteks sosial budaya dan Masyarakat. Namun penelitian-penelitian tersebut cenderung menitikberatkan pada bentuk, kedudukan dan peran mahar dalam konteks tertentu, sehingga masih diperlukan kajian secara khusus merekonstruksi pemaknaan mahar berdasarkan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan nilai, tujuan, serta prinsip yang mendasarinya. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada rekonstruksi makna mahar dalam perspektif al-Qur'an serta relevansinya terhadap praktik pernikahan kontemporer. Kajian ini diarahkan untuk melihat sejauh mana pemaknaan mahar yang bersumber dari Al-Qur'an dapat menjadi landasan dalam memahami praktik pemberian mahar yang berkembang dimasyarakat saat ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini dari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mahar sebagai sumber utama, serta kitab-kitab tafsir, buku, jurnal yang tentang mahar dan kompilasi hukum Islam serta sumber-sumber pendukung

[7] Miftakhul Anwar, "Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah : Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta," *Jurnal Mediasas: MEdia Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 781–97, https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.262.

[8] Ihsan Fadillah, Ash Shabah Musyaffa Amin, dan Wastoni Oni, "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR PERNIKAHAN BERUPA SAHAM," *Maslahah JurnalHukum Islamdan Perbankan Syari'ah* 15, no. 1 (2024): 1–13, https://doi.org/10.20956/xxxx/xxxx.

lainnya. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif analisis dengan mengkaji makna mahar dalam Al-Qur'an termasuk menelusuri dalam sejarah Islam. Hasil penelitian ini kemudian direkonstruksi dengan mempertimbangkan kondisi dan praktik perkawinan kontemporer untuk melihat relevansi makna, nilai dan prinsip mahar yang terkandung dalam Q.s An-Nisa ayat 4 terhadap praktik pemberian mahar pada masa kini.

C. Pembahasan

1. Pengertian Mahar

Secara Etimologis mahar berasal dari bahas arab *al-mahr*, yang berarti As-Sadaq atau maskawin. Istilah tersebut kemudian dipahami dalam bahasa ini sebagai pemberian maskawin pada suatu pernikahan.[9] Secara Bahasa mahar perupakan kata benda yang berbentuk masdar, yaitu مَهْرٌ, yang berasal dari kata kerja (*fi'il*) – مَهَرَ يَمْهَرُ – مَهْرًا. Bentuk tersebut kemudian digunakan dalam bentuk kata benda tunggal yaitu مَهْرٌ**.** Dalam penggunaanya, istilah tersebut merujuk pada pemberian mahar kepada seseorang Perempuan.[10]

Dalam *Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm*, istilah yang berkaitan dengan mahar ditemukan dalam beberapa bentuk lafaz. Lafaz ṣaduqāt (صَدُقَات), misalnya, ditemukan dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 4, kemudian ditemukan pula lafaz niḥlah (نِحْلَة) dalam ayat yang sama.[11] Keberadaan kedua lafaz tersebut dalam satu rangkaian ayat menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menyebut pemberian kepada perempuan sebagai suatu kewajiban, tetapi juga memberikan penekanan terhadap cara pemberiannya, yaitu sebagai pemberian yang diberikan dengan kerelaan dan tanpa paksaan.

Kemudian *farīḍah* (فريضة). Kata farīḍah disebutkan dalam lima ayat yang tersebar pada tiga surah, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 236–237, QS. An-Nisa' [4]: 11 dan 24, serta QS. At-Taubah [9]: 60. Namun, penggunaan kata farīḍah dalam

[9] Bima Ahadi dan Siti Djazimah, "Menjaga Agama dan akal Melalui Prosesesi Perkawinan Hafalan Ayat Al-Qur 'an Sebagai Mahar Perkawinan," *Al-Aḥwāl* 13, no. 2 (2020): 153–62.

[10] Janna Aulia dan Lukmanul Hakim, "Mahar Sebagai Tanda Cinta Pespektif Hadis Dan Solusi Atas Fenomena Menunda Pernikahan Di Era Modern" 6, no. 1 (2026): 3514–19.

[11] Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 406.

konteks mahar secara khusus terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 236–237 dan QS. An-Nisa' [4]: 24.[12]

Dari beberapa istilah tersebut, pembahasan dalam tulisan ini kemudian difokuskan pada lafaz-lafaz yang terdapat dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 4, karena ayat tersebut secara khusus membahas pemberian mahar kepada perempuan dalam perkawinan. Dalam ayat tersebut terdapat lafaz *ṣaduqāt* dan *niḥlah* yang menunjukkan adanya kewajiban memberikan mahar sekaligus menjelaskan karakter pemberian tersebut kepada perempuan.

Berdasarkan fokus tersebut, Q.S. An-Nisā' [4]: 4 menjadi ayat utama yang digunakan dalam pembahasan untuk melihat bagaimana Al-Qur'an menggambarkan konsep mahar, baik dari segi istilah maupun makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berhenti pada penyebutan istilah mahar, tetapi juga diarahkan untuk memahami pesan yang terkandung dalam penggunaan lafaz *ṣaduqāt* dan *niḥlah* dalam ayat tersebut.

Dikalangan ulama fiqih, mahar juga dikenal dengan beberapa sebutan lain. Seperti *ṣadaqah*, *niḥlah*, dan *farīḍah,* yang pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu pemberian mahar kepada calon istri. Berdasarkan pengertian tersebut, mahar dapat dipahami sebagai pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam suatu pernikahan. Meskipun kewajiban pemberian mahar telah ditetapkan dalam syari'at, Al-Qur'an dan hadis tidak menentukan secara khusus bentuk, jenis maupun kadar nominal mahar, baik dalam jumlah besar maupun kecil.[13] Mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam bentuk harta ataupun manfaat sebagai tanda adanya ikatan pernikahan. Kedua calon mempelai dianjurkan untuk melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan mengenai bentuk dan jumlah mahar yang akan diberikan.[14]

Ulama Hanafiyah memandang bahwa mahar itu sesuatu yang memiliki nilai berupa harta. Berbeda dengan pandangan tersebut, malikiyah dan hanabilah tidak

[12] Al-Baqi, 515.

[13] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021), 49.

[14] Fakih Abdul Rozak dan Maritsa Rahmah, "Kontroversi Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al- Qur ' an Perspektif Hukum Islam," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 16, no. April (2024).

membatasi mahar hanya dalam bentuk harta. Menurut mereka mahar dapat berupa berbagai bentuk pemberian lain yang memiliki nilai atau manfaat, termasuk jasa maupun pengajaran Al-Qur'an. Hal ini antara lain didasarkan pada kisah Nabi Musa dalam Al-Qur'an, Ketika beliau mengembala kambing selama delapan tahun sebagai bagaian dari kesepakatannya pernikahannya dengan puti Nabi Syu'aib a.s.[15]

Sedangkan dalam mazhab Syafi'I mahar tidak hanya dipahami dalam bentuk harta atau materi, tetapi juga dapat berupa jasa maupun pekerjaan tertentu yang memiliki nilai manfaat. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang bermanfaat dan dapat disepakati oleh dua belah pihak dapat dijadikan sebagai mahar, sebagaimana disebutkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia No. 23/DSN-MUI/IX/2001.[16]

Menurut KHI pasal 1 ayat 4, mahar adalah bentuk pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[17] Pemberian mahar dalam Islam pernikahan memiliki keterkaitan dengann tradisi pernikahan dan peminangan yang berkembang dalam masarakat Arab pra-Islam. Pada masa tersebut, proses peminangan perempuan umumnya melibatkan pihak laki-laki yang memiliki kedudukan sebagai wali. Dalam praktiknya, calon suami memberikan sejumlah pemberian kepada pihak wali sebagai bagian dari proses perkawinan. Praktik tersebut kemudian mengalami perubahan setelah datang Islam, terutama dalam kedudukan mahar yang ditegaskan sebagai hak perempuan, bukan sebagai hak wali.[18]

Agama tidak memperbolehkan laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Allah Swt berfirman:

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔاۗ اَتَأْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

> "Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun.

[15] Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer," *Qawwam:Juornal For Gender Masinstreaming* 16, no. 2 (2022): 105–20, https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348.

[16] Beddu, Mas'ari, dan Vovi, "Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan."

[17] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, 50.

[18] Barkah, "Kedudukan dan jumlah mahar di negara muslim."

> Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?" (Q.s An-Nisa [4]: 20-21)

Mahar yang telah disepakati boleh diserahkan saat akad nikah, separuh ataupun semuanya. Tetapi setelah terjadinya hubungan suami istri mahar itu wajib dibayar seluruhnya. Jika terjadi perceraian sebelum terjadinya hubungan suami istri, istri hanya berhak mengambil mahar itu separuh. Hal ini disepakati oleh para ulama dan separuh lai diserahkan kepada suami. Kecuali istri tersebut melepaskan haknya, maka suami boleh mengambil semua atau suami melepaskan haknya maka istri boleh mengambil semua.[19] Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًاۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٣٦﴾

Terjemahnya:

> "Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan". (Al-Baqarah [2]: 237)

Dalam Islam, pemberian mahar dari laki-laki kepada Perempuan dipandang sebagai penghormatan sekaligus sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt.[20] Ini mencerminkan sikap yang baik dan mulia dalam hubungan pernikahan. Maksudnya adalah, bahwa perceraian janganlah menyebabkan manusia tentang keakraban, persaudaraan dan kasih sayang antara sesama

2. Ketentuan Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Selain diatur dalam Al-Qur'an maupun hadis, ketentuan mengenai mahar terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB perkawinan.[21] Pasal 30 menyatakan "calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai Wanita yang jumlah,

[19] Rahmad Efendi dan Zulpahmi Lubis, *Fikih Munakahat*, ed. oleh Nur Husein Daulay (Jakarta: Kencana, 2024), 87–88.

[20] Efendi dan Lubis, *Fikih Munakahat*.

[21] Tim Pengembangan Hukum Ialam, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa aulia, 2022), 17–19.

bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak". Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 31 bahwa "penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam". Pasal 32 menyatakan bahwa "mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya".

Mengenai penyerahan mahar, Pasal 33, mengatur bahwa "penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Namun, apabila calon mempelai wanita menyetujui peryerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria". Sementara itu, Pasal 34, menegaskan bahwa "kewajiban menyerahkan mahar bukan rukun dalam pernikawinan. Kelalaian menyebutkan jumlah mahar pada saat akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berhutang tidak mengurangi sahnya pernikawinan".

KHI juga mengatur ketentuan mahar dalam kondisi tertentu. Pasal 35 menyatakan bahwa "suami yang mentalak istrinya qabla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang tekah ditentukan dalam akad. Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. Selanjutnya, Pasal 36 mengatur "apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama nilai atau dengan uang yang senialai dengan harga barang mahar yang hilang". Dalam hak terjadinya perselisihan, Pasal 37 menyatakan bahwa " apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama. Adapun Pasal 38 mengatur mengenai mahar yang diserahkan dalam keadaan cacat apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

3. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon Istri harus memenuhi beberapa ketentuan agar dapat dianggap sah. Yaitu diantaranya: memiliki nilai atau harga, barangnya suci dan dapat dimanfaatkan, bukan barang hasil ghasab, dan barangnya jelas.[22]

4. Macam-Macam Mahar

[22] Ridwan, "KEDUDUKAN MAHAR DALAM PERKAWINAN."

a. Mahar Musamma

Mahar musamma merupakan mahar yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya dalam akad pernikahan. Mahar ini terbagi menjadi dua diantaranya: mahar musamma mu'ajjal yaitu mahar yang diberikan segera oleh suami kepada istri, sedangkan mahar musamma ghairul mu'ajjal merupakan mahar yang pembayarannya ditangguhkan berdasarkan kesepakatan.[23] Ulama fiqih sepakat bahwa mahar musamma wajib diberikan secara penuh apabila telah terjadi beberapa kondisi yang menyebabkan kewajiban tersebut:[24]

b. Mahar Mitsil

Mahar Mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadinya pernikahan.[25] Penentuannya mempertimbangkan beberapa hal, seperti kedudukan sosial, kecantikan dan kondisi lain yang sepadan.[26] Mahar mtsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan:[27]

5. Kadar Ukuran Mahar

Ulama empat mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai kadar minimal mahar. Namun mereka sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam penetapan mahar.[28]

a. Mazhab Hanafiyah. Kadar minimal mahar adalah 10 dirham, sebagai mana ketetapan berdasarkan qiyas terhadap diyat yang paling sedikit.
b. Mazhab Malikiyyah. Kadar minimal mahar tidak boleh kurang dari 3 dirham, dengan alasan kehati-hatian dalam menjaga kehormatan akad.
c. Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali. Tidak ada batasan minimal bagi mahar, segala sesuatu yang bernilai dan halal dimiliki dapat dijadikan mahar, baik berupa uang, barang atau jasa.

[23] Desminar et al., *Hukum Keluarga Islam*, ed. oleh Vini Wela Septiana (Padang, Sumbar: UMSB Press (Anggota APPTIMA), 2022), 59.

[24] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazahab dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: CV Kaaffah Learning Center, 2019).

[25] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ed. oleh Zulfikar (Depok: Rajawali Press, 2024), 46.

[26] Putra Halomoan, "Penetapan mahar terhadap kelangsungan pernikahan ditinjau menurut hukum islam," *JURIS* 14, no. 2 (2015).

[27] Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam."

[28] Muzakki M. Haris et al., *Fiqih Munakahat 1*, ed. oleh Nihayatur Rohmah (Q-MEDIA, 2025), 93–94.

Dengan demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa kadar mahar tidak diukur berdasarkan nominalnya, tetapi juga mempertimbangkan nilai, niat dan kemampuan pihak laki-laki.

6. Ayat Dan Hadis Tentang Mahar

a. Q.S An-Nisa Ayat 4

Hukum mahar adalah wajib karena merupakan syarat dalam nikah akan tetapi ada juga yang mengatakan rukun nikah. Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 4.

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Terjemahnya:

> "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Dalam Q.s An-Nisa ayat 4 Allah Swt memerintahkan laki-laki untuk memberikan mahar kepada Perempuan dengan menggunakan kata Sadaqat dan nihla. Penggunaan kedua istilah tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya al-Qur'an memandang dan memaknai mahar. Apakah hanya sebatas pemberian berupa harta kepada perempuan yang akan dinikahinya atau terdapat makna lain yang ada di dalam Al-Qur'an. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan dengan senang hati memberikan sebagian maharnya kepada suami, maka suami boleh mengambilnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedudukan mahar sebagai hak perempuan dan seperti apa bentuk kerelaan yang dimaksud dalam ayat tersebut. Untuk memahami persoalan tersebut, diperlukan penjelasan lebih lanjut melalui penafsiran para mufasir.

b. Asbabun Nuzul Q.s An-Nisa ayat 4

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abi Shakih berkata "Bahwa dahulu seseorang jika ingin menikahi budak wanitanya, maka ia mengambil maskawin (mahar) dan tidak menyerahkannya kepada budaknya, maka Allah melarang mereka untuk berbuat seperti itu dengan turunnya firman Allah Swt,

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا ﴿٤﴾

c. Tafsir Surah An-Nisa ayat 4

Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata صَدُقٰتِهِنَّ merupakan bentuk jamak dari kata saduqah dan ayat ini ditujukan kepada para wali. Serta ayat ini mewajibkan laki-laki yang hendak menikahi perempuan untuk memberikan mahar kepadanya. Kewajiban memberikan mahar ini merupakan ijma' ulama dan tidak seorang pun yang berbeda pendapat tentang hal ini. Adapun kata "nihla" pada ayat ini bermakna pemberian sukarela yang berasal dari hati suami tanpa adanya paksaan. Keumuman ayat ini menunjukkan bahwa seorang istri, baik perawan ataupun janda apabila telah menghibahkan maharnya kepada sang suami, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, imam Malik melayang seseorang yang masih gadis untuk menghibahkan maharnya karena menurutnya mahar tersebut hak wali dan anak gadis yang dinikahinya berada dalam wewenang orangtuanya sehingga hartanya juga menjadi milik mereka.[29]

Para ulama sepakat bahwa apabila seorang istri memberikan maharnya kepada seorang suami dengan suka rela, maka pemberian tersebut sah dan tidak perlu dikembalikan kepada istrinya. Apabila seorang istri memberikan syarat kepada suami sebelum akad nikah bahwa sang suami tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain, dengan mengurangi maharnya, lalu suaminya menikah lagi maka suami tidak perlu memenuhi syarat tersebut karena termasuk persyaratan yang tidak sah, sebagaimana diriwayatkan Ibu Qasim. Hal ini menunjukkan bahwa memardekakan budak bukan merupakan bentuk mahar, karena tidak berbentuk harta.[30]

Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa mahar merupakan hak penuh seorang istri dan kewajiban yang harus diberikan oleh suami. Mahar tidak hanya dipandang sebagai pemberian dalam bentuk materi, tetapi juga menjadi bukti kebenaran dan ketulusan hati suami dalam menikahi serta kesediaannya menanggung kebutuhan hidup istrinya. Ia menjelaskan bahwa kata saduqat berkaitan dengan makna "kebenaran". Karena mahar didahului oleh janji,

[29] Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi, jilid 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 59–64.
[30] Al-Qurtubi, 65–68.

sehingga pemberian mahar tersebut menjadi bukti kesungguhan suami dalam pernikahan. Sementara kata nihla bermakna pemberian yang tulus tanpa adanya imbalan. Oleh karena itu, pemberian mahar hendaknya dilakukan dengan penuh kerelaan. Apabila istri kemudian menyerahkan sebagian atau seluruh maharnya kepada suami, maka suami boleh mengambilnya dengan syarat pemberian tersebut benar-benar berasal dari kerelaan hati istri, bukan karena tekanan, paksaan atau penipuan. Dengan demikian, mahar dalam ayat ini menunjukkan bahwa kesediaan suami untuk menanggung kebutuhan hidup istrinya sekaligus menjadi lambang ketulusan dan kesetiaan dalam perkawinan.[31]

d. Hadis Hadis Kadar Mahar Nabi

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: «كَانَ صَدَاقُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا». قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا نَشٌّ؟ قَالَتْ: «نِصْفُ أُوقِيَّةٍ

Abdullah bin Muhammad An-Nufail menyampaikan kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Yazid bin al-Had dari Muhammad bin Ibrahim bahwa Abu Salamah berkata,aku bertanya kepada ‘Aisyah tentang mahar yang diberikan Rasulullah saw, ‘Aisyah berkata dua belas uqiyyah dan satu nash, aku bertanya berapakah satu nash itu? ‘Aisyah menjawab satu nash adalah ½ uqiyyah.

Hadis mengenai kadar Rasulullah kepada Istri-Istri beliau ini dinilai hadis sahih dari segi sanadnya. Perawi hadis ini Abu Salamah bin ‘Abdurrahman bin ‘Auf az-Zuhri al-Qurasyi, merupakan seorang tabi’in yang dikenal banyak meriwayatkan hadis. Riwayat ini berstatus mauquf karena keterangan mengenai mahar Rasulullah disampaikam oleh ‘Aisyah r.a dan tidak secara langsung disandarkan kepada Rasulullah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa mahar Rasulullah adalah 12 uqiyyah dan 1 nasy. Uqiyyah yang dimaksud merupakan ukuran yang berlaku di wilayah Hijaz, yaitu 1 uqiyyah setara dengan 40 dirham. Dengan demikian 12 uqiyyah berjumlah 480 dirham, sedangkan 1 nasy merupakan setengah uqiyyah atau 20 dirham, sehingga keseluruhannya berjumlah 500 dirham. Menurut Ibn Syihab, 12 uqiyyah tersebut setara dengan 480 dirham.[32]

[31] Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah, jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2023), 346-347.

[32] Mahdalena Nasrun, “Penentuan Nilai Mahar Rasulullah SAW Terhadap Istri-Istrinya,” *Jurnal Al-Mudharabah* 4, no. 1 (2022): 15–22.

Dalam Riwayat lain disebutkan jumlah mahar yang berbeda, seperti mahar Kultsum binti Ali bin Abi Thalib sebesar 40.000 dirham, sedangkan mahar Shafiyyah disebutkan senilai 10.000 dirham. Selain itu, mahar shafiyyah dan Juwairiyah dalam Riwayat tertentu berupa kemardekaan mereka. Hal tersebut menunjukkan adanya variasi bentuk dan kadar mahar dalam praktik perkawinan.

7. Kontekstualisasi dan Rekonstruksi Makna Mahar pada masa kini

Dalam kontes pernikahan masa kini besarnya mahar sering dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, Pendidikan, status social, maupun kesepakatan antara suami dan istri. Besarnya mahar pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama ditentukan berdasarkan kesepakatan dan kemampuan kedua belah pihak serta tidak disertai paksaan. Namun, persoalan muncul ketika besarnya mahar dipengaruhi oleh tuntutan social dan dijadikan sebagai ukuran kemampuan ekonomi laki-laki atau nilai seorang Perempuan. Dalam hal ini pemahaman terhadap Q.s An-Nisa ayat 4 perlu dikembalikan kepada prinsip yang ditekankan ayat, bahwa mahar merupakan hak Perempuan yang diberikan dengan ketulusan dan kerelaan. Dengan demikian mahar yang bernilai besar dengan sendirinya bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an, selama pemberian tersebut dilakukan secara sukarela, disepakati kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kesulitan atau tekanan dalam pernikahan.

Jika dilihat dari Q.S. An-Nisa ayat 4, mahar pada dasarnya merupakan hak perempuan yang diberikan dengan penuh kerelaan. Penggunaan kata *ṣaduqāt* menunjukkan adanya kewajiban memberikan mahar kepada perempuan, sedangkan kata *niḥlah* menunjukkan pemberian yang dilakukan dengan ketulusan dan kerelaan. Dengan demikian, mahar tidak ditempatkan sebagai ukuran harga diri perempuan ataupun sebagai ukuran kemampuan ekonomi laki-laki. Mahar lebih tepat dipahami sebagai pemberian yang menunjukkan penghormatan, kesungguhan, dan tanggung jawab dalam perkawinan.

Pemahaman tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan praktik pemberian mahar yang nominalnya cukup tinggi. Besarnya mahar pada dasarnya tidak dapat langsung dianggap bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an. Selama jumlah tersebut merupakan hasil kesepakatan, diberikan dengan kerelaan, dan sesuai dengan kemampuan calon suami, maka besarnya nominal bukan persoalan

utama. Persoalan muncul ketika mahar ditentukan karena tekanan sosial, tuntutan keluarga, persaingan status, atau dijadikan ukuran terhadap kemampuan ekonomi calon suami. Dalam keadaan seperti ini, makna mahar dapat bergeser dari pemberian yang penuh ketulusan menjadi simbol status dan kemampuan ekonomi.

Hal yang sama dapat dilihat dari hadis yang menjelaskan mahar Rasulullah saw. kepada para istrinya berupa dua belas uqiyyah dan satu nasy. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa pada masa Nabi terdapat jumlah mahar tertentu, tetapi riwayat tersebut tidak dapat dipahami sebagai ketentuan bahwa seluruh umat Islam harus menggunakan nominal yang sama. Besarnya mahar juga berkaitan dengan keadaan sosial dan ekonomi pada masa tertentu. Oleh karena itu, yang lebih penting untuk diambil dari hadis tersebut bukan semata-mata jumlah nominalnya, tetapi prinsip bahwa mahar merupakan pemberian yang menjadi hak perempuan dan diberikan dalam perkawinan sebagai bentuk penghormatan serta kesungguhan.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30 menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penentuan mahar tidak didasarkan pada satu nominal yang berlaku untuk seluruh perkawinan, tetapi mempertimbangkan kesepakatan antara calon suami dan calon istri. Pasal 31 juga menekankan prinsip kesederhanaan dan kemudahan dalam menentukan mahar. Sementara itu, Pasal 32 menegaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan menjadi hak pribadinya. Dengan demikian, ketentuan KHI semakin memperjelas bahwa mahar bukan hak keluarga atau wali, melainkan hak perempuan yang menerimanya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat pergeseran pemaknaan mahar dalam sebagian praktik perkawinan kontemporer. Mahar terkadang dipahami berdasarkan nominalnya, semakin tinggi dianggap semakin menunjukkan kemampuan ekonomi atau kedudukan sosial calon suami. Padahal, Al-Qur'an lebih menekankan kedudukan mahar sebagai hak perempuan dan pemberian yang dilakukan secara sukarela. Oleh karena itu, rekonstruksi makna mahar tidak berarti menetapkan bahwa mahar harus murah atau melarang

pemberian mahar dalam jumlah besar. Rekonstruksi yang dimaksud adalah mengembalikan pemahaman mahar kepada prinsip dasarnya.

Dengan demikian, makna mahar pada masa kini dapat direkonstruksi melalui beberapa prinsip. Pertama, mahar merupakan hak pribadi perempuan, sehingga pemberiannya tidak semestinya dialihkan atau ditentukan sepihak oleh pihak lain tanpa kerelaan perempuan. Kedua, mahar merupakan pemberian yang dilandasi ketulusan dan kerelaan, sebagaimana makna *niḥlah* dalam Q.S. An-Nisa ayat 4. Ketiga, jumlah dan bentuk mahar dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan pasangan, karena Al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan satu nominal yang berlaku untuk seluruh perkawinan. Keempat, mahar tidak semestinya dijadikan ukuran harga diri perempuan ataupun ukuran kekayaan laki-laki.

Dengan pemaknaan tersebut, mahar tetap dapat menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Mahar yang sederhana maupun mahar dengan nominal yang tinggi sama-sama dapat diterima selama diberikan atas dasar kesepakatan, kemampuan, dan kerelaan serta tidak menimbulkan tekanan atau kesulitan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Dengan demikian, rekonstruksi makna mahar bukan terletak pada persoalan mahal atau murahnya mahar, tetapi pada bagaimana mahar kembali ditempatkan sebagai hak perempuan dan sebagai bentuk ketulusan, penghormatan, serta kesungguhan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

C. Penutup

Berdasarkan pemabahsan diatas, dapat disimpulkan bahwa mahar dalam presfektif al-Qur'an merupakan pemberian yang wajib diberi oleh calon suami kepadacalon istri sebagai bentuk penghormatan, ketulusan, dan kesungguhan dalam membangun kehidupan pernikahan. Q.s an-Nisa ayat 4 menegaskan bahwa mahar merupakan hak perempuanyang diberikan dengan penuh kerelaan. Al-Qur'an dan hadis juga tidak menentukan bentuk dan jumlak mahar, sehingga penentuannya dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Hadis tentang mahar Rasulullah yang berjumlah 12 uqiyyah dan 1 nasy menunjukkan adanya kadar mahar pada Rasulullah, tetapi jumlah tersebut tidak harus diterapkan secara sama dalam konteks Masyarakat sekarang karena kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Oleh

karena itu, rekontruksi makna mahar pada masa kini tidak diarahkan bahwa mahar harus murah atau mahal, tetapi mengambil pemahamannya sebagai hak Perempuan yang diberikan secara tulus berdasarkan kesepakatan dan kempauan, serta tidak disertai paksaan. Demikian pemahaman tersebut, praktik pemberian mahar yang berkembang dalam perkawinan kontemporer tetap dapat diterima selama memenuhi prinsip kerelaan, penghormatan terhadap hak perempuan dan tidak menimbulkan kesulitan bagi Perempuan.

D. Referensi

Ahadi, Bima, dan Siti Djazimah. "Menjaga Agama dan akal Melalui Prosesesi Perkawinan Hafalan Ayat Al-Qur 'an Sebagai Mahar Perkawinan." *Al-Aḥwāl* 13, no. 2 (2020): 153–62.

Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.

Al-Qurtubi. *Tafsir Al-Qurtubi, jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Anwar, Miftakhul. "Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah : Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta." *Jurnal Mediasas: MEdia Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 781–97. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.262.

Aulia, Janna, dan Lukmanul Hakim. "Mahar Sebagai Tanda Cinta Pespektif Hadis Dan Solusi Atas Fenomena Menunda Pernikahan Di Era Modern" 6, no. 1 (2026): 3514–19.

Barkah, Qadariah. "Kedudukan dan jumlah mahar di negara muslim." *Ahkam* XIV, no. 2 (2004): 279–86.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazahab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Beddu, Muhammad Juni, Ahmad Mas'ari, dan Yanti Vovi. "Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 21, no. 01 (2024): 473–85. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.

Desminar, Alamujaddi, Vivi Ariana Astuti, Elsa Julia Nanda, Fauziah Indriani, Ririn Pitri Hardiani, Natasya Mela, Wahyuni Mulia Suci, dan Adim Ranun. *Hukum Keluarga Islam*. Diedit oleh Vini Wela Septiana. Padang, Sumbar: UMSB Press (Anggota APPTIMA), 2022.

Diningrat, Himas, Anggita Harsya Fahrezy, Ilham Jeryawan, dan Sara Yogi Istiqomah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai dalam Perkawinan

Adat Bugis." *Jurnal Syntax Dmiration* 5, no. 5 (2024).

Efendi, Rahmad, dan Zulpahmi Lubis. *Fikih Munakahat*. Diedit oleh Nur Husein Daulay. Jakarta: Kencana, 2024.

Fadillah, Ihsan, Ash Shabah Musyaffa Amin, dan Wastoni Oni. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR PERNIKAHAN BERUPA SAHAM." *Maslahah JurnalHukum Islamdan Perbankan Syari'ah* 15, no. 1 (2024): 1–13. https://doi.org/10.20956/xxxx/xxxx.

Halomoan, Putra. "Penetapan mahar terhadap kelangsungan pernikahan ditinjau menurut hukum islam." *JURIS* 14, no. 2 (2015).

Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021.

Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam." *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 55–62.

M. Haris, Muzakki, Yasmant Ali, Dwi Hermanto Rendy, dan Prasastiningtyas Lilia. *Fiqih Munakahat 1*. Diedit oleh Nihayatur Rohmah. Q-MEDIA, 2025.

Nasrun, Mahdalena. "Penentuan Nilai Mahar Rasulullah SAW Terhadap Istri-Istrinya." *Jurnal Al-Mudharabah* 4, no. 1 (2022): 15–22.

Ridwan, Muhammad. "KEDUDUKAN MAHAR DALAM PERKAWINAN." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.

Rozak, Fakih Abdul, dan Maritsa Rahmah. "Kontroversi Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al- Qur ' an Perspektif Hukum Islam." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 16, no. April (2024).

Shuhufi, Muhammad. "Mahar dan Problematika (Sebuah Telaah Menurut Syari ' at Islam)." *Jurnal Hukum Diktum,* 13, no. 2 (2015).

Syihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah, jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2023.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Diedit oleh Zulfikar. Depok: Rajawali Press, 2024.

Tim Pengembangan Hukum Ialam. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa aulia, 2022.

Zulaifi. "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer." *Qawwam:Juornal For Gender Masinstreaming* 16, no. 2 (2022): 105–20. https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348.